



**PUTUSAN**

Nomor 330/PID/2017/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	<b>Ade Kiki Tri Nanda al. Nanda b Sijan Boy Suwita;</b>
Tempat lahir	Depok;
Umur/tanggal lahir	23 tahun/19 November 1993;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kp.Babakan Rt.02/Rw.22 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Supir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
5. Penuntut umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 November 2017 Nomor 330/Pen/Pid/2017/PT. BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

**Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 31 Juli 2017 No. Reg.Perk : PDM-21/Depok/07/ 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda alias. Nanda bin Sijan Boy Suwito pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jl H Tinggi Rt. 02 Rw. 22 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian Siti Handayani dengan Terdakwa sudah janji untuk mencari kontrakan untuk Saksi Dian Siti Handayani pada hari senin, 13 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 WIB, lalu Saksi Dian Siti Handayani mencari kontrakan bersama Terdakwa dan berhasil ketemu kontrakan tapi belum cocok, kemudian Saksi Dian Siti Handayani pulang kerumah, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dian Siti Handayani untuk menempati rumahnya sementara sampai dapat kontrakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 19.30 WIB Saksi Muhamad Slamet, dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan bertamu ke rumah Terdakwa di Jl. H Tinggi Rt. 22 / 02 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, tidak lama kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Dian Siti Handayani datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengenalkan Saksi Dian Siti Handayani kepada Saksi Muhamad Slamet dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan dengan mengatakan bahwa Saksi Dian Siti Handayani adalah kakaknya (tetehnya), Saksi Dian Siti Handayani datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan menangis dan mengeluh pusing, lalu Saksi Dian Siti Handayani menyuruh Terdakwa untuk membeli obat pusing dengan memberikan sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Slamet untuk membeli obat sakit kepala di warung, kemudian Saksi Primabodo Dwi Setiawan bertanya kepada Terdakwa mengapa Saksi Dian Siti Handayani menangis, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Dian Siti Handayani cekcok dengan suaminya, setelah Saksi Muhamad Slamet kembali dengan membawa obat lalu Saksi Muhamad Slamet berikan obat

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit kepala tersebut kepada Saksi Dian Siti Handayani, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Dian Siti Handayani untuk beristirahat di kamar yang letaknya di lantai 2, dan Saksi Dian Siti Handayani beristirahat, setelah itu Saksi Muhamad Slamet dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan pergi ke rumah Saksi Yulianto sekira jam 21.00 WIB karena pada saat itu banyak teman-teman Terdakwa lain yang main ke rumah Terdakwa, pada jam 23.00 WIB Terdakwa sms kepada Saksi Muhamad Slamet bahwa teman-temannya tersebut sudah pergi dan menyisakan EDO saja di rumah Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 23.00 WIB Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet, main ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Dian Siti Handayani sedang tiduran di dalam kamar lalu Saksi Yulianto bertanya apakah Saksi Dian Siti Handayani menginap di rumah Terdakwa dijawab oleh Terdakwa Saksi Dian Siti Handayani menginap karena kemalaman setelah mencari kontrakan, Saksi Yulianto bertanya lagi apakah Saksi Yulianto tidak mengganggu dijawab lagi oleh Terdakwa tidak apa-apa sekira jam 01.30 (hari selasa tanggal 14 Pebruari 2017) Saksi Dian Siti Handayani keluar kamar untuk buang air kecil lalu bergabung dengan Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet, EDO dan mengobrol, dan pada jam 02.00 WIB Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet pamit pulang;

- Bahwa Sekira jam 04.00 WIB Saksi Dian Siti Handayani tertidur, namun pagi-pagi sekira jam 05.00 WIB Tiba-tiba Terdakwa sudah ada di samping Saksi Dian Siti Handayani dan mengajak untuk melakukan hubungan Saksi Dian Siti Handayani menolak lalu Terdakwa membekap badan Saksi Dian Siti Handayani dari belakang hingga Saksi Dian Siti Handayani sulit bergerak dan mengakibatkan Saksi Dian Siti Handayani jatuh tertidur setelah itu Terdakwa berusaha tangannya masuk kedalam celana Saksi Dian Siti Handayani hingga kancing celana Saksi Dian Siti Handayani terlepas karena berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa karena tenaga dan badan Terdakwa besar, saat Saksi Dian Siti Handayani mau bangun badan Saksi Dian Siti Handayani dijatuhkan kembali oleh Terdakwa ke tempat Tidur dengan cara badan Saksi Dian Siti Handayani didorong hingga tubuh Saksi Dian Siti Handayani ditindih oleh Terdakwa hingga tidak bisa bergerak lagi dan Saksi Dian Siti Handayani sempat berteriak namun Terdakwa membekap mulut Saksi Dian Siti Handayani dan berkata "Kalo Lo Teriak Makin Kenceng Warga Pasti Dateng

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Akan Digerebek Pasti Disuruh Nikah" lalu Terdakwa menciumi wajah Saksi Dian Siti Handayani, kemudian Terdakwa memegang payudara dan menindih badan Dian Siti Handayani, selanjutnya tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi Dian Siti Handayani mencopot kancing Bra, setelah itu badan Saksi Dian Siti Handayani sudah lemas hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka paksa celana yang dikenakan Saksi Dian Siti Handayani sehingga kancing celananya Terlepas, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan tanpa celana memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Dian Siti Handayani hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Dian Siti Handayani;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Bahyangkara Tk I R Said Sukanto Nomor R/53/VER-PPT-KSD/II/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 14 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh dr Rustandi Pratama, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan terdapat robekan lama selaput dara arah jam tiga, enam, dan sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan Psikolog didapatkan hasil korban sadar penuh, komunikatif, kooperatif, bicara aktif , afek serasi, tampak trauma pasca kejadian, terdapat kecemasan, ketakutan, merasa terancam, masih memiliki dukungan dari pihak keluarga, prognosis ragu-ragu cenderung positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda alias. Nanda bin Sijan Boy Suwito pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jl H Tinggi Rt. 02 Rw. 22 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian Siti Handayani dengan Terdakwa sudah janji untuk mencari kontrakan untuk Saksi Dian Siti Handayani pada hari senin, 13 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 WIB, lalu Saksi Dian Siti Handayani mencari kontrakan bersama Terdakwa dan berhasil ketemu kontrakan tapi belum cocok, kemudian Saksi Dian Siti Handayani pulang kerumah, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dian Siti Handayani untuk menempati rumahnya sementara sampai dapat kontrakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 19.30 WIB Saksi Muhamad Slamet, dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan bertamu ke rumah Terdakwa di Jl. H Tinggi Rt. 22 / 02 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, tidak lama kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Dian Siti Handayani datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengenalkan Saksi Dian Siti Handayani kepada Saksi Muhamad Slamet dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan dengan mengatakan bahwa Saksi Dian Siti Handayani adalah kakaknya (tetehnya), Saksi Dian Siti Handayani datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan menangis dan mengeluh pusing, lalu Saksi Dian Siti Handayani menyuruh Terdakwa untuk membeli obat pusing dengan memberikan sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Slamet untuk membeli obat sakit kepala di warung, kemudian Saksi Primabodo Dwi Setiawan bertanya kepada Terdakwa mengapa Saksi Dian Siti Handayani menangis, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Dian Siti Handayani cecok dengan suaminya, setelah Saksi Muhamad Slamet kembali dengan membawa obat lalu Saksi Muhamad Slamet berikan obat sakit kepala tersebut kepada Saksi Dian Siti Handayani, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Dian Siti Handayani untuk beristirahat di kamar yang letaknya di lantai 2, dan Saksi Dian Siti Handayani beristirahat, setelah itu Saksi Muhamad Slamet dan Saksi Primabodo Dwi Setiawan pergi ke rumah Saksi Yulianto sekira jam 21.00 WIB karena pada saat itu banyak teman-teman Terdakwa lain yang main ke rumah Terdakwa, pada jam 23.00 WIB Terdakwa sms kepada Saksi Muhamad Slamet bahwa teman-temannya tersebut sudah pergi dan menyisakan EDO saja di rumah Terdakwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 23.00 WIB Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet, main ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Dian Siti Handayani sedang tiduran di dalam kamar lalu Saksi Yulianto bertanya apakah Saksi Dian Siti Handayani menginap di rumah Terdakwa dijawab oleh Terdakwa Saksi Dian Siti Handayani menginap karena kemalaman setelah mencari kontrakan, Saksi

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto bertanya lagi apakah Saksi Yulianto tidak mengganggu dijawab lagi oleh Terdakwa tidak apa-apa sekira jam 01.30 (hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017) Saksi Dian Siti Handayani keluar kamar untuk buang air kecil lalu bergabung dengan Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet, EDO dan mengobrol, dan pada jam 02.00 WIB Saksi Yulianto, Saksi Priambodo Dwi Setiawan, Saksi Muhamad Slamet pamit pulang;

- Bahwa Sekira jam 04.00 WIB Saksi Dian Siti Handayani tertidur, namun pagi-pagi sekira jam 05.00 WIB Tiba-tiba Terdakwa sudah ada di samping Saksi Dian Siti Handayani dan mengajak untuk melakukan hubungan Saksi Dian Siti Handayani menolak lalu Terdakwa membekap badan Saksi Dian Siti Handayani dari belakang hingga Saksi Dian Siti Handayani sulit bergerak dan mengakibatkan Saksi Dian Siti Handayani jatuh tertidur setelah itu Terdakwa berusaha tangannya masuk kedalam celana Saksi Dian Siti Handayani hingga kancing celana Saksi Dian Siti Handayani terlepas karena berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa karena tenaga dan badan Terdakwa besar, saat Saksi Dian Siti Handayani mau bangun badan Saksi Dian Siti Handayani dijatuhkan kembali oleh Terdakwa ke tempat Tidur dengan cara badan Saksi Dian Siti Handayani didorong hingga tubuh Saksi Dian Siti Handayani ditindih oleh Terdakwa hingga tidak bisa bergerak lagi dan Saksi Dian Siti Handayani sempat berteriak namun Terdakwa membekap mulut Saksi Dian Siti Handayani dan berkata "KALO LO TERIAK MAKIN KENCENG WARGA PASTI DATENG DAN AKAN DIGEREBEK PASTI DISURUH NIKAH" lalu Terdakwa menciumi wajah Saksi Dian Siti Handayani, kemudian Terdakwa memegang payudara dan menindih badan Dian Siti Handayani, selanjutnya tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi Dian Siti Handayani mencopot kancing Bra, setelah itu badan Saksi Dian Siti Handayani sudah lemas hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka paksa celana yang dikenakan Saksi Dian Siti Handayani sehingga kancing celananya Terlepas, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan tanpa celana menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Dian Siti Handayani hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Dian Siti Handayani;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Bahyangkara Tk I R Said Sukanto Nomor R/53/VER-PPT-KSD/II/2017/Rumkit Bhay Tk I

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr Rustandi Pratama, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan terdapat robekan lama selaput dara arah jam tiga, enam, dan sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan Psikolog didapatkan hasil korban sadar penuh, komunikatif, kooperatif, bicara aktif, afek serasi, tampak trauma pasca kejadian, terdapat kecemasan, ketakutan, merasa terancam, masih memiliki dukungan dari pihak keluarga, prognosis ragu-ragu cenderung positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 25 November 2017 No. Reg.Perk : PDM-21/Depok/07/ 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana *"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Untuk Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan"* Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 285 KUHPidana Dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans hitam kancing lepas;
  - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong BH warna ungu tali belakang putus;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda.Dikembalikan kepada Saksi Dian Siti Handayani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans hitam kancing lepas, 1 (satu) potong kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong BH warna ungu tali belakang putus, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda, dikembalikan kepada Dian Siti Handayani;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN Dpk.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Oktober 2017 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 18 Oktober 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Oktober 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai relasnya tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing tanggal 12 Oktober 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

**Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikarenakan putusan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya terhadap saksi DIAN SITI HANDAYANI (korban) yang merupakan seorang perempuan yang memiliki kehormatan dan masa depan DIAN SITI HANDAYANI (korban) telah dirusak oleh Terdakwa dan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban sehingga menyebabkan saksi korban selalu merasa depresi dan hina, dan perbuatan terdakwa juga menyebabkan DIAN SITI HANDAYANI (korban) malu dan trauma, sehingga yang dilakukan terdakwa tidak semata mata merusak fisik korban tetapi juga mental dan sosial dari korban, bahwa dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sudah tepat dan benar menurut hukum begitu pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN Dpk. Yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 285 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikian** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh kami **Karel Tuppu, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** dan

**Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 330/PID/2017/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalizatulo Zega S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Tawid Taryono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

**H. Djohan Afandi, S.H., M.H**

**Karel Tuppu, S.H., M.H**

**Dalizatulo Zega S.H.**

### Panitera Pengganti

**Tawid Taryono, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)